

**KEPUTUSAN  
MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR SK.322/MENHUT-II/2005  
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN NOMOR 187/KPTS-II/2000 TANGGAL 29 JUNI 2000  
TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DARI  
KELOMPOK HUTAN S. KERAYAAN - S. SUSUK, UNTUK USAHA  
BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 28.317,50 (DUA  
PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS TUJUH BELAS, LIMA PULUH PER  
SERATUS) HEKTAR, ATAS NAMA PT. GMELINA LESTARI HUTANI,  
YANG TERLETAK DI KABUPATEN KUTAI, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 187/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 telah dilepaskan atas areal hutan seluas 28.317,50 (dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas, lima puluh per seratus) hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gmelina Lestari Hutani yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Kerayaan - Sungai Susuk, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Departemen Kehutanan, PT. Gmelina Lestari Hutani tidak mengerjakan/memanfaatkan areal hutan dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya, sebagaimana

tertuang dalam butir KESEMBILAN Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Kpts-II/2000;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, PT. Gmelina Lestari Hutani telah memperoleh peringatan I, II, dan III berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor 685/Menhut-VII/2002 tanggal 11 Juni 2002, Nomor 325/Menhut-VII/2004 tanggal 19 April 2004, dan Nomor S.458/menhut-VII/2005 tanggal 26 April 2005;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 187/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S. Kerayaan - S. Susuk, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas 28.317,50 (dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas, lima puluh per seratus) hektar, atas nama PT. Gmelina Lestari Hutani, yang terletak di Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
  - 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001;

9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990; Nomor 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor 23-VIII-1990;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005.

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil pelaksanaan Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Budidaya Perkebunan PT. Gmelina Lestari Hutani di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17 Oktober 2004.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 187/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S. Kerayaan - S. Susuk, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 28.317,50 (dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas, lima puluh per seratus) hektar, atas nama PT. Gmelina Lestari Hutani, yang terletak di Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur;

**KEDUA :** Memerintahkan kepada PT. Gmelina Lestari Hutani untuk :

- a. menghentikan semua kegiatan dalam kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentuk apapun, sebagaimana tersebut dalam amar PERTAMA;
- b. memindahkan barang-barang bergerak (traktor, truk, dan lain-lain) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan perkebunan;

- c. menyelesaikan semua kewajiban fisik dan finansial kepada Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Perusahaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila PT. Gmelina Lestari Hutani tidak menyelesaikan perintah/kewajiban sebagaimana tersebut pada Amar KEDUA, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- KEEMPAT** :
1. Apabila ditemukan bukti-bukti bahwa PT. Gmelina Lestari Hutani telah melakukan pelanggaran penebangan hutan tanpa izin maka kepada PT. Gmelina Lestari Hutani dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau,
  2. Kepada PT. Gmelina Lestari Hutani dikenakan denda/ganti rugi senilai biaya rehabilitasi lahan pada areal yang telah ditelantarkan sebagai kompensasi kerugian yang ditimbulkan yaitu kerusakan lingkungan dan terhambatnya peluang pembangunan perkebunan.

**KELIMA** : Menugaskan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk :

1. Mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Amar PERTAMA dan Amar KEDUA Keputusan ini;
2. Mengurus dan mengawasi areal hutan eks perkebunan PT. Gmelina Lestari Hutani yang telah dikuasai kembali oleh Negara sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA, sampai ada penetapan lebih lanjut;
3. Melakukan inventarisasi terhadap barang-barang tidak bergerak di dalam areal eks perkebunan PT. Gmelina Lestari Hutani yang berdasarkan ketentuan yang berlaku menjadi milik Pemerintah tanpa ganti rugi, sedangkan terhadap barang-barang bergerak

digunakan sebagai jaminan apabila masih ada tunggakan atau kewajiban lain yang belum dilunasi kepada Pemerintah;

4. Melakukan serah terima barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud butir 3, dengan membuat Berita Acara Serah Terima, dan melakukan pengurusan serta pengawasan.

**KEENAM** : Memerintahkan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk melaksanakan penelitian yang terkait dengan kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan hasil hutan lainnya dalam rangka pelaksanaan Amar KEEMPAT butir 1;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial untuk menetapkan denda/ganti rugi dalam rangka pelaksanaan Amar KEEMPAT butir 2;
3. Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan amar KELIMA dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pencabutan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Gmelina Lestari Hutani.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 2005

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd.

**H.M.S. KABAN, SE., M.Si.**

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
7. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan
8. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
9. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
10. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
11. Kepala Badan Planologi Kehutanan
12. Gubernur Kalimantan Timur
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
14. Direktur Utama PT. Gmelina Lestari Hutani